

**PERBANDINGAN HUKUM HARTA KEKAYAAN PERKAWINAN
DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN BERDASARKAN UU NO. 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DENGAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Atoillah Karim, S.H., M.Ag.
Fakultas Hukum Universitas Wiralodra, Indramayu
Email: atorim68@gmail.com

Abstrak

Marriage in Marriage treasure agreement lawful if it does not violate the law and decency. And it does not violate the rules set forth in Article 29 of the Marriage Law on Treaties and Agreements Marriage Marriage in Islamic Law Compilation is quite clear, because these agreements are legally valid and it does not conflict with Islamic law. The marriage agreement also must be made according to the provisions described in Article 47 Compilation of Islamic Law. Marital Agreement can regard segregation of assets together and pooling innate property, the division of conjugal rights and obligations in terms of taking care of children outside nature that have been defined, and so forth. If the marital agreement that has been made by either party breached such agreement can be canceled and can be used as a reason for divorce to cancel or terminate the marriage bond.

Key Word: Marriage Agreement, Civil law, Compilation of Islamic Law.

I. PENDAHULUAN

Perkawinan menurut hukum Islam yang disebut dengan Nikah, yaitu asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, melainkan dapat dipandang sebagai suatu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan interelasi antara satu kaum dan yang lain¹ Menurut hukum islam, nikah merupakan suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban diantara keduanya².

Calon pasangan suami isteri sebelum melangkah kejenjang perkawinan hendaknya membuat suatu perjanjian kawin. Isi yang diatur dalam perjanjian kawin tergantung pada pihak-pihak calon suami dan calon isteri, asal tidak bertentangan

¹ Dedi Ismatullah, Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Bandung, Pustaka Setia, 2011. hlm. 32.

² Ibid, hlm. 34

dengan undang-undang, agama, kepatutan atau kesusilaan. Bentuk dan isi perjanjian tersebut sama seperti perjanjian pada umumnya, karena pada kedua belah pihak diberikan kebebasan (sesuai dengan asas hukum “kebebasan berkontrak”) asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau tidak melanggar ketertiban umum. Isi perjanjian kawin dapat berupa pemisahan harta kekayaan, pembagian biaya keluarga, mengatur terhadap profesi masing-masing calon suami isteri selama perkawinan itu berlangsung. Semua hal tersebut bisa dimasukkan sebagai bagian dari perjanjian perkawinan tersebut.

Perjanjian perkawinan yang diatur dalam pasal 29 Undang-undang no. 1 tahun 1974 bukan hanya mengatur masalah harta benda dan akibat perkawinan saja melainkan juga meliputi hak-hak/kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Akibat dari perkawinan biasanya berdampak sosial dan hukum, mulai pada saat perkawinan, Selama perkawinan maupun setelah perkawinan, karena dalam suatu perkawinan banyak hal yang akan terjadi dan di alami, seperti masalah harta, keturunan, dimana apabila tidak ada ketentuan yang jelas khususnya dalam masalah harta kekayaan, seperti pembagian harta peninggalan dari yang meninggal maupun harta dari perceraian, maupun juga tentang masalah harta bawaan masing-masing, pasti akan banyak menimbulkan persoalan dan dapat menimbulkan putusya tali perkawinan.

Perjanjian perkawinan harus dibuat dalam bentuk tertulis dan dibuat sebelum perkawinan berlangsung, dan mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan. Perjanjian itu diletakkan pada akta nikah dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan surat nikah dan perjanjian perkawinan itu dibuat atas persetujuan dan keinginan bersama, dibuat secara tertulis, disahkan oleh pegawai catatan sipil, serta tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Bersumber pada UU No. 1 tahun 1974 pasal 29 dan pasal 47 dalam Kompilasi Hukum Islam³.

Perkembangan yang terjadi belakangan ini sering terjadi permasalahan dalam perkawinan, dimana suami dan isteri sering mengalami persoalan khususnya mengenai harta kekayaan dalam perkawinan, kebanyakan yang sering dirugikan disini adalah seorang isteri, misalnya selama perkawinan seorang isteri sering mendapatkan

³ https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=465340400169023&id=43589486978024, diakses pada 2 Juli 2016.

perlakuan yang tidak baik dari seorang suami, dan si suami sering melakukan kesalahan lainnya, seperti suami suka berjudi, mabuk-mabukan sehingga sering menghabiskan uang dari harta yang diperoleh bersama, maupun terkadang menghabiskan juga harta bawaan dari si isteri. Sehingga merugikan si isteri dalam halmaterinya. Namun sebaliknya juga si isteri terlalu boros dalam memakaiharta bersama dan tentunya akan merugikan suami yang sudah bekerja keras mengumpulkan harta tersebut.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan Perjanjian Perkawinan dalam Harta Perkawinan berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Apakah akibat yang di timbulkan dari adanya Perjanjian Perkawinan tersebut berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam?

Tujuan

- a. Untuk mengetahui kedudukan Perjanjian Perkawinan dalam Harta Perkawinan berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui akibat yang di timbulkan dari adanya Perjanjian Perkawinan tersebut berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

II. KAJIAN TEORI

2.1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang berbunyi:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut Kompilasi Hukum Islam adalah:

“Perkawinan ialah akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah:

“Perkawinan, ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama”.

Menurut Al Qur'an, perkawinan adalah: Firman Tuhan yang ditujukan kepada kaum pria dan wanita, selama mereka itu jasmaninya mampu untuk melakukan perkawinan itu⁴.

Sementara itu banyak sarjana-sarjana yang berpendapat, antara lain:

Paul Scholten yang menyatakan: "Perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria untuk hidup bersama yang diakui oleh Negara"⁵.

R. Subekti menyebutkan bahwa: "Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama"⁶.

Istilah perkawinan menurut hukum islam disebut nikah atau ziwaj'. Kedua istilah ini dilihat dari arti katanya dalam bahasa Indonesia ada perbedaan, sebab kata nikah' berarti hubungan seks antar suami-isteri sedangkan 'ziwaj' berarti kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam hubungan suami-isteri untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kebaktian kepada Allah⁷.

Perkawinan ialah, pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan, demikian pasal 26 Burgelijk Wetboek⁸.

Pasal tersebut hendak menyatakan, bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan. Suatu asas lagi dari BW ialah poligami dilarang. Larangan ini termasuk ketertiban umum, artinya bila dilanggar selalu diancam dengan pembatalan perkawinan yang dilangsungkan itu⁹.

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikatkan tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sskinah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang.

⁴ Yusuf Wibisono, Monogami atau Poligami. Bulan bintang, Jakarta, 1980, cetakan pertama, hlm. 5.

⁵ Happy Marpaung, Masalah Perceraian, Tonis, Bandung, 1983, hlm. 9.

⁶ R. Subekti, pokok-pokok Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 9

⁷ R. Abdul Djamali, Hukum Islam, Mandar Maju, Bandung, 2002, cetakan ketiga, hlm. 77.

⁸ R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermesa, Jakarta, 2001, cetakan 29, hlm. 23.

⁹ Ibid.

Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sifatnya global, tetapi perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu negara¹⁰.

Perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelaskan pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian.

Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan Kabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon isteri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu¹¹.

Pekawinan menurut hukum Islam disebut nikah atau ziwaj'. Kedua istilah ini dilihat dari arti katanya dalam bahasa Indonesia ada perbedaan, sebab kata 'nikah' berarti hubungan seks antar suami istri sedangkan 'ziwaj' berarti kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam hubungan suami-isteri untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kebaktian kepada Allah. Karena itu sebelum melangsungkan perkawinan bagi calon suami-isteri benar-benar bersedia melanjutkan hidup sebagai pelaksanaan perintah Allah yang dicantumkan dalam Al-Quran¹².

2.2. Syarat-syarat Perkawinan

Yang dimaksud dengan syarat, ialah segala sesuatu yang telah ditentukan dalam hukum islam sebagai norma untuk menetapkan sahnya perkawinan sebelum dilangsungkan¹³.

Syarat-syarat yang perlu dipenuhi seseorang sebelum melangsungkan perkawinan itu ada enam, ialah:

a. Persetujuan kedua belah pihak tanpa paksaan

Calon suami-isteri mempunyai dorongan (motivasi) yang sama untuk membentuk suatu kehidupan keluarga. Motivasi mereka itu sebagai persetujuan masing-masing yang diperoleh dengan adanya saling mengerti dan berkeinginan lanjut berpartisipasi dalam membentuk satu keluarga.

¹⁰ Dedi Ismatullah, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Bandung, 2011, cetakan kesatu, hlm. 30.

¹¹ Ibid.

¹² R. Abdul Djamali, Hukum Islam. *Op Cit.*

¹³ Ibid.

b. Dewasa

Ukuran dewasa seseorang tidak dilihat dari usia melainkan dari kedewasaan fisik dan psikis yang sekurang-kurangnya ada tanda-tanda kematangan diri. Tanda-tanda itu bagi seorang pria sejak pertama kali menghasilkan sperma (baliqh) dan bagi seorang wanita sejak menstruasi pertama. Tetapi ukuran itu tidak mutlak, karena dimaksud dengan kedewasaan fisik yang ditempuh oleh hukum Islam sesuai ilmu kesehatan bagi setiap bangsa yang mungkin ada perbedaannya. Sedangkan kedewasaan psikis dimaksudkan bahwa bagi para pihak tidak memiliki kesehatan mental yang baik, mempunyai rasa tanggung jawab sebagai suami-isteri terutama dalam mendidik anak-anaknya dengan wajar dan terhormat.

c. Kesamaan Agama Islam

Hal ini dimaksudkan bahwa dalam memelihara keturunan yang sah tidak ada pertentangan memperebutkan atau mengalahnya salah satu pihak untuk terwujudnya keagamaan keturunan mereka itu. Dalam islam tidak mengenal perkawinan beda agama¹⁴.

d. Tidak dalam Hubungan Nasab

Hubungan nasab, ialah hubungan keluarga dekat baik dari pihak ibu maupun bapak. Syarat ini diperlukan karena hubungan darah yang dekat baik secara vertical maupun horizontal tidak dikehendaki, sebab perkawinan dalam keturunan satu darah masih merupakan keluarga besar.

e. Tidak ada Hubungan Rodhoah

Rodhoah ialah sepersusuan, maksudnya bahwa antara pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan itu pernah mendapat air susu satu ibu ketika masih bayi walaupun keduanya orang lain. Dalam hubungan rodhoah ini haram juga hukumnya kalau yang menikah saudara-saudara, suami, paman, bibi, dan keponakan dari ibu, yang akan menikah dengan anak sepersusunya.

f. Tidak Semenda (mushoharoh)

Artinya kedua calon suami-isteri tidak mempunyai hubungan perkawinan seperti antara bapak/ibu dan menantu, anak dan bapak/ibu tiri, anak bawaan dalam perkawinan ibu/bapak¹⁵.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid, hlm 85.

Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (pasal 2 ayat 1).

Sementara itu pada pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga menyatakan bahwa syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam salahsatu seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan potang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tesebut dalam ayat (1) sampai ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-undang perkawinan menentukan bahwa tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

2.3. Tujuan Perkawinan:

- a. Adanya pengakuan atau ikrar perkawinan yang dapat diterima dengan keterangan para saksi, dengan syarat perkawinan itu sudah diketahui oleh umum.
- b. Menunjukkan peristiwa bahwa akad nikah merupakan ikatan kekeluargaan yang fundamental perlu dijaga dan diselamatkan.

- c. Dengan adanya akta perkawinan untuk menghormati akad nikah dan atau sangkalan dan juga untuk menghindari kerusakan-kerusakan yang mungkin akan timbul¹⁶.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3. 1. Harta Perkawinan

a. Pengertian Harta Perkawinan

Harta perkawinan menurut hukum adalah semua harta yang dikuasai, suami isteri selama mereka terikat dalam perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai maupun harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian bersama suami-isteri dan barang-barang hadiah¹⁷.

b. Macam-macam Harta Perkawinan

a) Harta Bawaan

Adalah harta yang diperoleh atau dikuasai suami-isteri sebelum perkawinan. Macam-macam Harta Bawaan adalah sebagai berikut:¹⁸

- 1) Harta peninggalan, adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami-isteri kedalam pernikahan yang berasal dari peninggalan harta orang tua untuk diteruskan penguasaan dan pemanfaatannya guna kepentingan para ahli ahli waris bersama, dikarenakan harta peninggalan itu tidak terbagi-bagi kepada setiap ahli waris.
- 2) Harta Warisan, adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau isteri kedalam perkawinan yang berasal dari harta warisan orang tua untuk dikuasai dan dimiliki secara perseorangan guna memelihara kehidupan berumah tangga.
- 3) Harta Wasiat, adalah harta atau barang yang dibawa oleh suami atau isteri kedalam perkawinan yang berasal dari hibah atau wasiat anggota kerabat.
- 4) Harta pemberian atau hadiah, adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau isteri kedalam perkawinan yang berasal dari pemberian atau

¹⁶ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hlm. 16-17.

¹⁷ Makalah Pendidikan, <http://pendidikan.blogspot.com/2010/11/hukum-hartaperkawinan.html?m=1> diakses tanggal 13 Juli 2016

¹⁸ Ibid.

hadiah para anggota kerabat dan mungkin juga orang lain karena hubungan baik.

b) Harta Penghasilan

Adalah harta yang diperoleh atau dikuasai oleh suami-isteri secara perorangan sebelum atau sesudah perkawinan. Harta penghasilan pribadi ini terlepas dari pengaruh kekuasaan kerabat, pemiliknya dapat melakukan transaksi atas harta tersebut tanpa bermusyawarah dengan para anggota kerabat yang lain¹⁹.

c) Harta Pencaharian

Adalah harta yang diperoleh oleh suami atau isteri bersama-sama selama perkawinan tanpa mempersolkan apakah dalam mencari harta kekayaan itu suami aktif bekerja sedangkan isteri mengurus rumah tanggadan anak-anak, kesemua harta kekayaan yang didapat suami isteri itu adalah hasil pencaharian mereka yang berbentuk harta bersama suami isteri²⁰.

d) Hadiah Perkawinan

Adalah harta yang diperoleh suami isteri ketika upacara perkawinan sebagai hadiah. Hadiah yang diterima mempelai pria sebelum upacara perkawinan dimasukkan dalam harta bawaan suami sedangkan yang diterima mempelai wanita sebelum upacara perkawinan masuk dalam harta bawaan isteri dan semua hadiah yang disampaikan ketika kedua mempelai bersanding dan menerima ucapan selamat dari para hadirin adalah harta bersama kedua suami isteri terlepas dari pengaruh kekuasaan kerabat atau hanya dibawah pengaruh orang tua yang melaksanakan upacara perkawinan itu yang kedudukan hartanya diperuntukkan kedua mempelai bersangkutan.

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 25 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, dan apabila perkawinan putus maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing dan apabila sebelum perkawinan

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

berlangsung sudah diadakan perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta perkawinan maka perjanjian itu berlaku sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan²¹.

3.2. Perjanjian

Perjanjian merupakan sumber dari perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu pihak atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitor dalam perjanjian, memberikan hak kepada pihak kreditor dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut²².

Menurut ketentuan pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perjanjian didefinisikan sebagai:

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Jika diperhatikan dengan seksama, rumusan yang diberikan dalam pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain.

Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan. Ahli hukum lain mengemukakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang menimbulkan perikatan berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis²³.

Menurut J. Satrio, perjanjian dapat mempunyai dua arti, yaitu arti luas dan arti sempit, dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yangyang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki oleh para pihak termasuk didalamnya perkawinan, perjanjian perkawinan, dan lain-lain, dan dalam arti sempit perjanjian berarti hanya ditujukan kepadahubungan-hubungan hukum dalam lapangan

²¹ Ibid.

²² Kartini Muljadi, Gunawan widjadja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, cetakan Kelima, hlm. 91.

²³ Owi3, *Hukum Perjanjian*, <http://owi3.wordpress.com/2010/04/20/hukum-perjanjian/> diakses 14 Juli 2016.

hukum kekayaan saja, seperti yang dimaksud oleh buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata²⁴.

a. Syarat-syarat sahnya Perjanjian

Syarat-syarat sahnya Perjanjian dapat kita temukan di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang bunyinya:

Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Ke empat unsur tersebut selanjutnya, dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan kedalam dua unsur, yaitu²⁵:

1. Dua unsur pokok yang menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subyektif)
2. Dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian (unsur obyektif).

Unsur subyektif mencakup adanya unsur kesepakatan antara para pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian. Sedangkan unsur obyektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan obyek yang diperjanjian, dan klausa dari obyek yang berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum. Tidak terpenuhinya salah satu unsure dari ke empat unsure tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika melanggar dan tidak memenuhi unsur subyektif) dan dapat dibatalkan demi hukum (jika melanggar dan tidak memenuhi unsure obyektif). Dengan pengertian bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan.

b. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan dalam pengertian Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu kesepakatan

²⁴ Kartini Muljadi, Gunawan widjadja, *Op Cit*, hlm. 14.

²⁵ Ibid, hlm 93.

bersama bagi calon suami dan calon isteri yang harus dipenuhi apabila mereka sudah menikah, tetapi jika salah satu tidak memenuhi ataupun melanggar perjanjian perkawinan tersebut maka salah satunya bisa menuntut meminta untuk membatalkan perkawinannya begitu juga sebaliknya, sebagai sanksi tidak terpenuhinya perjanjian perkawinan tersebut (Pasal 51 KHI). Perjanjian perkawinan juga bisa disebut sebagai perjanjian pra-nikah karena perjanjian perkawinan dilaksanakan secara tertulis pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus disahkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah (Pasal 47 ayat 1 KHI dan Pasal 29 ayat 1 UU perkawinan)²⁶.

“**Pasal 47 ayat 1 KHI:** pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatatan Nikah mengenai kedudukan harta dalam Perkawinan”.

“**Pasal 51 KHI:** pelanggaran atas perjanjian perkawinan member hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama”.

“**Pasal 29 ayat 1 UU No. 1/1974:** pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

c. Bentuk Perjanjian Perkawinan

Calon suami-isteri yang ingin mengajukan perjanjian perkawinan bias bermacam-macam bentuknya, baik itu mengenai taklik talak, harta kekayaan/harta bersama, poligami ataupun perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam (Pasal 45 KHI).⁶¹

“**Pasal 45 KHI:** kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Taklik talak; dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam”.

Penulis disini akan menjelaskan perjanjian perkawinan mengenai harta kekayaan/harta bersama saja sesuai dengan judul dan masalah yang penulis angkat.

²⁶ Journalicious, *Perjanjian Perkawinan*, <http://jilbabkujiwaku.blogspot.com/2011/01/perjanjian-perkawinan-menurut-undang.html?m=1>, diakses 19 Juli 2016.

Perjanjian Perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dihadapan pegawai pencatatan nikah (Pasal 29 ayat 3 UU No. 1/1974 dan Pasal 50 ayat 1 KHI). Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga (Pasal 29 ayat 4 UU no. 1/1974)²⁷.

“**Pasal 29 ayat 3 UU no 1/1974:** perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan”.

“**Pasal 29 ayat 4 UU no 1/1974:** selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”.

“**Pasal 50 ayat 1 KHI:** perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkannya perkawinan dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah”.

Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, begitu juga dengan harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya (Pasal 86 ayat 1 dan 2 KHI). Berlaku demikian juga dengan harta bawaan masing-masing. Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (Pasal 48 ayat 1 KHI).

“**Pasal 48 ayat 1 KHI:** apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga”.

“**Pasal 86 ayat 1 dan 2 KHI:** (1) pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan, (2) harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh oleh suami”.

Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam perjanjian perkawinan juga bisa batal dan terhapus karena:

1. Suami atau isteri melanggar apa yang sudah diperjanjikan

²⁷ Ibid.

2. Suami atau isteri tidak memenuhi salah satu syarat dalam Perjanjian Perkawinan. Jadi intinya bagi siapapun yang ingin melangsungkan perkawinan (terutama bagi kaum perempuan) untuk menghindari hal yang tidak diinginkan atau masalah perkawinan khususnya dalam masalah Harta perkawinan boleh mengajukan Perjanjian Perkawinan terhadap calon suaminya nanti asalkan Perjanjian Perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

3.3. Konsepsi Perjanjian Perkawinan Dalam Harta Perkawinan

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Perjanjian Perkawinan diatur pada Pasal 29, yang bunyinya:

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan Perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan, yang mana isinya berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut*
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan*
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan*
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.*

Perjanjian Perkawinan adalah perjanjian yang dilakukan oleh calon suami/isteri mengenai kedudukan harta setelah mereka melangsungkan perkawinan.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan adanya perkawinan, maka sejak itulah harta kekayaan baik harta asal maupun harta bersama suami dan isteri bersatu, kecuali ada perjanjian perkawinan.

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Harta Perkawinan mengenal dua macam Harta Perkawinan, yaitu:

- Harta bawaan/harta asal
- Harta Bersama (Pasal 35)

Harta bawaan atau harta asal adalah harta yang dibawa masing-masing suami/isteri kedalam perkawinan, dimana yang menjadi pengurus adalah masing-masing pihak tersebut, sedangkan harta bersama adalah harta yang dibentuk selama perkawinan.

Menurut Undang-undang Perkawinan tidak ada namanya penyatuan harta, tetapi dibedakan antara harta asal dan harta bawaan, berbeda dengan penjelasan yang

terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa dalam perkawinan akan menimbulkan penyatuan harta setelah perkawinan itu berlangsung.

Dengan adanya Perjanjian Perkawinan, maka harta asal suami atau isteri tetap terpisah dan tidak terbentuk harta bersama, suami-isteri memisahkan harta yang didapat masing-masing selama perkawinan.

Dalam penjelasan Pasal 29 Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa tak'lik talak tidak termasuk dalam Perjanjian Perkawinan. Perjanjian Perkawinan dibuat pada waktu sebelum Perkawinan berlangsung. Perjanjian Perkawinan dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, apabila telah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, maka isi perjanjian tersebut mengikat para pihak dan juga pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut tersangkut.

Perjanjian Perkawinan mulai berlaku sejak Perkawinan berlangsung dan tidak boleh dirubah kecuali atas persetujuan kedua belah pihak dengan catatan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga yang tersangkut.

3.4. Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Pada Pasal 29 Undang-undang Perkawinan, tidak menjelaskan secara spesifik hal-hal yang dapat diperjanjikan, kecuali hanya menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, dari hal ini berarti semua hal bisa diperjanjikan asalkan tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan, misalkan tentang harta sebelum dan sesudah perkawinan atau setelah perceraian, pembukaan rekening Bank.

Dari penjelasan diatas sudah cukup jelas bagaimana kedudukan Perjanjian Perkawinan dalam Harta Perkawinan sah menurut hukum apabila tidak melanggar hukum dan kesusilaan. Dan tidak melanggar aturan yang diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Perkawinan tentang Perjanjian Perkawinan.

3.5. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Perjanjian Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 47, yang bunyinya:

(1) pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan, (2) perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta

pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum islam, (3) disamping ketentuan ayat (1) dan (2) diatas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat”.

Perjanjian mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama Perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali ada persetujuan dari kedua belah pihak dan selama perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Jadi jelas, perjanjian perkawinan hanya dapat dirubah jika ada kesepakatan kedua belah pihak. Bila keinginan untuk merubah itu datang hanya dari satu pihak, dan satu pihak lain tidak setuju, maka perubahan tersebut tidak sah yang berarti perjanjian yang disepakati belum mengalami perubahan.

Dengan demikian kedudukan Perjanjian Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam sudah cukup jelas, karena perjanjian tersebut sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum islam. Perjanjian Perkawinan juga harus dibuat sesuai ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam.

2.9. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Dalam sebuah Perkawinan masyarakat kita sejak dulu mengenal adanya pencampuran harta perkawinan. Para mempelai tidak pernah meributkan mengenai harta masing-masing pihak. Asas saling percaya dan memahami pasangan menjadi landasan dalam penyatuan harta kekayaan. Perlahan budaya asing yang dikenal bersifat individualistis dan matrialistis masuk ke Indonesia melalui para penjajah. Setelah berabad-abad pola hidup mereka menurun pada generasi bangsa Indonesia.

IV. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan Perjanjian Perkawinan dalam Harta Perkawinan sah menurut hukum apabila tidak melanggar hukum dan kesusilaan. Dan tidak melanggar aturan yang diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Perkawinan tentang Perjanjian Perkawinan dan kedudukan Perjanjian Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam sudah cukup jelas, karena perjanjian tersebut sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum islam. Perjanjian Perkawinan juga harus dibuat sesuai ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam.

2. Perjanjian perkawinan khususnya dalam harta perkawinan akan menimbulkan akibat yang positif dan negatif bagi pasangan yang melakukan perjanjian ini. Dalam hal positif Perjanjian perkawinan bukan merupakan suatu harapan jika kelak perkawinan ini akan berakhir dengan perceraian, justru dengan adanya perjanjian ini dapat memberikan batasan yang jelas tentang apa yang harus dan boleh dilakukan pasangan masing-masing pihak dan perkawinan akan langgeng. Dalam hal negatif perjanjian perkawinan akan menimbulkan rasa tidak saling percaya antar pasangan, karena hal itu akan dianggap tidak baik karena bukan kebahagiaan yang dicari melainkan harta perkawinan saja yang menjadi target utama yang diinginkan. Dan perjanjian perkawinan juga bisa berakibat putusanya tali perkawinan apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar hal yang telah diperjanjikan.

DAFTAR PUSTAKA

Dedi Ismatullah, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Bandung, 2011, cetakan kesatu _____, Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Bandung, Pustaka Setia, 2011.

Happy Marpaung, Masalah Perceraian, Tonis, Bandung, 1983

K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976

Kartini Muljadi, Gunawan widjadja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, cetakan Kelima

R. Abdul Djamali, Hukum Islam, Mandar Maju, Bandung, 2002, cetakan ketiga,

R. Subekti, pokok-pokok Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta,

_____, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermesa, Jakarta, 2001, cetakan 29

Yusuf Wibisono, Monogami atau Poligami. Bulan bintang, Jakarta, 1980, cetakan pertama

Jurnal Pendidikan, <http://pendidikan.blogspot.com/2010/11/hukumhartaperkawinan.html?m=1> diakses tanggal 13 Juli 2016

Journalicious, *Perjanjian Perkawinan*, <http://jilbabkujiwaku.blogspot.com/2011/01/perjanjian-perkawinan-menurut-undang.html?m=1>, diakses 19 Juli 2016.

Owi3, *Hukum Perjanjian*, <http://owi3.wordpress.com/2010/04/20/hukum-perjanjian/>
diakses 14 Juli 2016.